



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Hadhanah (hak asuh anak) yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada TRI PURNOWIDODO, SH dan BAHREN SAMOSIR, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum WIDODO, RITO, KOMIS & REKAN berkedudukan di Jalan Pangeran Dipanegoro No. 191 Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 122/KS/2015/PA.Kis. tanggal 22 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada KUSYANTO, SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran Nomor : 135/KS/2015/PA.Kis. tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 792/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 22 Oktober 2015, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa dahulunya Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/04/IV/2012, tanggal 05 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberinama anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berusia lebih kurang 3 tahun;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 7/Pdt.G/2014/PA-Kis, tanggal 10 Juni 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 28 Agustus 2014 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 215 K/AG/2015, tanggal 25 Maret 2015 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 397/AC/2015/PA-Kis, tanggal 15 Juni 2015;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon terhadap Termohon, Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 7/Pdt.G/2014/PA-Kis, tanggal 10 Juni 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 28 Agustus 2014 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 215 K/AG/2015, tanggal 25 Maret 2015 juga telah menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon berada dalam hadhanah Termohon sampai anak tersebut dewasa;
5. Bahwa meskipun hadhanah atau hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berada pada Termohon, akan tetapi nyatanya sejak bulan Oktober 2013 atau sejak anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon masih berusia 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini, Pemohon lah yang senantiasa mengasuh dan merawat anak tersebut;
6. Bahwa saat ini, Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya, karena sejak bulan Pebruari 2015 pada saat perkara perceraian masih diperiksa ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung R.I. Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya sehingga sangat jarang berada di rumah, oleh karena itu sangat tidak mungkin dapat mengasuh dan merawat anak;
7. Bahwa perbuatan Termohon yang sejak bulan Oktober 2013 hingga saat ini tidak pernah mengurus dan merawat anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon telah menunjukkan fakta bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa selain itu oleh karena Termohon sangat jarang berada di rumah tempat tinggalnya sehingga sangat tidak mungkin dapat mengasuh dan merawat anak dengan baik, maka cukup untuk membuktikan bahwa

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas jelas Termohon sebagai pemegang hadhanah atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak, sehingga Termohon sebagai pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;
10. Bahwa oleh karena Termohon telah melalaikan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika hadhanah (hak asuh) Termohon terhadap anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dibatalkan atau dicabut;
11. Bahwa oleh karena secara kenyataan sejak bulan Oktober 2013 hingga saat ini anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dengan penuh kasih sayang dan selama itu pula tidak terdapat hal-hal maupun keadaan-keadaan yang membahayakan keselamatan jasmani dan rohani anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Pemohon, dan selain itu terbukti pula bahwa Pemohon tidaklah berkelakuan buruk, maka sangat patut dan wajar jika Pemohon dinyatakan atau ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon hingga anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil Pemohon dan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Permohonan a quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan hadhanah (hak asuh) yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hadhanah (hak asuh) Termohon terhadap anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dibatalkan atau dicabut;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di depan persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan menentukan sendiri mengenai pengasuhan anak mereka secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mhd. Harmaini, S.Ag, SH, tanggal 12 Januari 2016, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 12 Januari 2016, ternyata mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil permohonan yang terdapat di dalam permohonan pembatalan hadhanah (hak asuh anak) tersebut dan atau dalil-dalil Pemohon yang disampaikan pada persidangan terdahulu, kecuali apa yang diakui dan disebutkan secara tegas berikut ini:

1. Bahwa benar dahulunya Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 05 april 2012 masehi sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 102/04/IV/2012 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah kantor agama kecaatan sei balai kabupaten batubara,tanggal 05 april 2012.
2. Bahwa benar dari perkawainan antara Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) yang saat ini telah berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan Agama kisaran Nomor :7/pdt.G/2014/PA kis tanggal 10 juni 2014 jo. Putusan pengadilan Tinggi Agama medan Nomor 115/pdt.G/2014 PTA.Mdn tanggal 28 agustus 2014 jo. Putusan mahkamah agung republik Indonesia Nomor 215 K/AG/2015 tanggal 25 maret 2015 dan berdasarkan akta Cerai Nomor :397/AC/2015/PA -kis tanggal 12 juni 2015.
4. Bahwa benar selain menanjukan Talak satu bin sughra Pemohon terhadap Termohon, putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 7/pdt.G/2014/PA-kis tanggal 10 juni 2014 jo. Pengadilan Tinggi Agama Medan nomor 115/pdt.G/2014 /PTA.mdn tanggal 28 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 215 K/AG/2015 tanggal 25 Maret 2015 jo. Berdasarkan akta Cerai nomor : 397/Ac/2015/Pa-kis tanggal 15 Juni 2015 juga telah menetapkan anak Pemohon dengan Termohon dengan permohonan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) berada di dalam *hadhanah* Termohon sampai anak tersebut Dewasa dan mandiri.
5. Bahwa tidak benar meskipun hadnanah atau hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) ditetapkan berada

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Termohon akan tetapi nyatanya sejak bulan oktober 2013 atau sejak anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) masih berusia 10 bulan hingga saat ini Pemohonlah yang senantiasa mengasuh dan merawat anak tersebut sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman 1 angka 5, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon dan yang sebenarnya terjadi bahwa pemohon tidak beritikad baik dan tidak mau untuk menyerahkan kepada Termohon dan bahkan Termohon dan keluarga Termohon telah datang menjumpai Pemohon dan keluar Pemohon namun tetap saja Pemohon tidak menyerahkan kepada Termohon .

6. Bahwa tidak benar pada saat ini Termohon tidak lagi diketahui keberadaanya, karena sejak bulan februari 2015 pada saat perkara perceraian masih diperiksa di tingkat kasasi oleh mahkamah agung RI. Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya sehingga sangat jarang berada di rumah, oleh karna itu sangat tidak mungkin dapat mengasuh dan merawat anak, sebagai mana dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 6, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon dan tanpa dasar dan alasan yang jelas dan Pemohon terkesan hanya ingin mencari kesalahan-kesalahan Termohon.

7. Bahwa tidak benar perbuatan Termohon yang sejak bulan oktober 2013 hingga saat ini tidak pernah mengurus dan merawat anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) telah menunjukkan fakta bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibanya untuk mengasuh dan merawat anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 7, B melainkan itu semua cerita bohong pembohong karena Pemohon justru tidak beritikad baik yang dengan sengaja telah menjauhkan anak Pemohon dengan Termohon dari Termohon selaku ibu kandungnya.

8. Bahwa tidak benar Termohon sangat jarang berada di rumah tempat tinggalnya sehingga sangat tidak mungkin dapat mengasuh dan merawat anak dengan baik, maka cukup untuk membuktikan bahwa

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 8, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon dan tanpa ada dasar yang jelas dimana Pemohon hanya ingin mencari kesalahan-kesalahan Termohon dan kiranya Pemohon dapat membuktikan dalam persidangan ini.

9. Bahwa tidak benar berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas Termohon sebagaimana pemegang hak hadhanah atas yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak sehingga Termohon sebagaimana yang ditemukan Pemohon dalam dalil Pemohon dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 9, melainkan justru Pemohonlah yang tidak dijamin untuk mengasuh anak tersebut dikarenakan Pemohon telah berupaya menjauhkan anak pemohon dan Termohon dengan Termohon selaku ibu kandungnya. Apakah hal tersebut yang telah dilakukan oleh Pemohon tidak menghambat perkembangan psikologis anak tersebut ?

10. Bahwa tidak benar Termohon telah melalaikan kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak dan tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 156 huruf b kampakasi Hukum islam sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika hadhanah (hak asuh) Termohon terhadap yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) dibatalkan atau dicabut sebagaimana di kemukakan oleh Pemohon dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 10, melainkan yang sebenarnya terjadi justru Pemohonlah yang tidak beritikad baik untuk menyerahkan anak pemohon dengan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) kepada Termohon walaupun Termohon telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor :

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7/pdt.G/2014/PA-kis tanggal 10 juni 2014 jo. Pengadilan Tinggi Agama Medan nomor 115/pdt.G/2014 /PTA.mdn tanggal 28 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 215 K/AG/2015 tanggal 25 Maret 2015 jo. Berdasarkan akta Cerai nomor : 397/Ac/2015/Pa-kis tanggal 15 Juni 2015 juga telah menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) berada dalam *hadhanah* Termohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

11. Bahwa tidak benar sejak bulan oktober 2013 hingga saat ini anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang dan selama itu pula tidak dapat hal-hal maupun Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) selama diasuh oleh Pemohon dan selain itu terbukti pula bahwa Pemohon tidaklah berkelakuan buruk maka sangat patuh dan wajar jika Pemohon menyatakan atau ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) hingga anak tersebut dewasa sebagai mana dalil yang dikemukakan Pemohon dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 dan 3 angka 11 diatas, melaikan itu semua adah cerita bohong Pemohon dan jutru Pemohon lah yang mempunyai sikap dan prilaku tidak baik hal ini dikarenakan Pemohon tidak beritikad baik dan tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Termohon selaku ibu kandungnya dan dengan sengaja menjauhkannya dari Termohon. Hal itu justru apakah Pemohon dapat dikategorikan sebagai orang tua yang baik apalagi untuk ditetapkan sebagai memegang hak asuh anak?.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan tersebut, Termohon dengan sengaja hormat memohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa untuk menyatakan tidak dapat menerima dan atau menyatakan menolak alasan dan atau dalil-dalil permohonan membatalkan *hadahanah* (hak asuh anak) Pemohon..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan kebenaran dan keutuhan dalil – dalil permohonannya, dan secara tegas menolak seluruh dalil bantahan yang diajukan oleh Termohon dalam surat jawaban, bertanggal 09 Februari 2016, kecuali terhadap dalil – dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan utuh oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Termohon dalam jawabannya pada angka 1 sampai angka 4 pada pokoknya mengakui dengan tegas Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan dikaruniai seseorang anak laki-laki yang diberikan nama Anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berusia kurang lebih 3 tahun, dan juga mengakui bahwa putusan Pengadilan Agama Kisaran nomor 7/Pdt.G/2014/PA-Kis, tanggal 10 juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 115/Pdt.G/2014/PTA. Mdn, tanggal tanggal 28 Agustus 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 215 K/AG/2015, tanggal 25 Maret 2015 telah menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon berada dalam *hadhanah* Termohon sampai anak tersebut dewasa ;
3. Bahwa oleh pengakuan Termohon tersebut merupakan alat bukti, maka dengan demikian terhadap dalil tersebut dengan sendirinya telah terbukti secara hukum;
4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada angka 5, karena fakta nya Termohon sama sekali tidak peduli dengan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon hal ini dibuktikan sejak anak tersebut masih

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini, Pemohon lah yang senantiasa mengasuh dan merawat anak tersebut;

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada angka 6, yang menyatakan Pemohon terkesan mencari kesalahan – kesalahan Termohon, karena faktanya sejak bulan februari 2015 pada saat perkara perceraian masih diperiksa ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung R.I. Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya bahwa saat ini Termohon juga tidak ada di rumah kediamannya dan hal ini juga telah diakui oleh kuasa Termohon pada saat diperintahkan menghadirkan Termohon untuk mendiasi, menyatakan Termohon masih ada di Batam;
6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada angka 7, yang menyatakan Pemohon lah yang tidak peduli dengan anak tersebut, karena fakta nya saat anak tersebut masih berusia 10 bulan Termohon telah tega meninggalkan dan tidak mengasuh anak tersebut;
7. Bahwa tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon pada angka 8, yang menyatakan dalil Pemohon merupakan kebohongan dan dalil tersebut nantinya akan dibuktikan dipersidangan *a quo*;
8. Bahwa tidak benar dalil jawaban Pemohon pada angka 9, yang menyatakan Pemohon tidak dapat dijamin untuk mengasuh anak, dalil Termohon tersebut sangatlah keliru, karena tidak terbukti sejak anak tersebut masih berusia 10 bulan hingga saat ini Pemohon lah yang mengasuhnya dan hingga saat ini anak tersebut sehat wal'afiat;
9. Bahwa oleh karena Termohon telah melainkan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 a Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* pasal 156 huruf b Kompikasi Hukum Islam, sangat berdasarkan hukum dan keadilan

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika *hadhanah* (hak asuh) Termohon terhadap anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dibatalkan atau dicabut.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 7/Pdt.G/2014/PA.Kis, tanggal 10 Juni 2014, telah bermaterai cukup, dinazegeling dan telah disesuaikan dengan salinannya, serta telah diperlihatkan kepada kuasa Termohon, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 115/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 28 Agustus 2014, telah bermaterai cukup, dinazegeling dan telah disesuaikan dengan salinannya, serta telah diperlihatkan kepada kuasa Termohon diberi tanda P.2;
3. Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 215 K/AG/2015, tanggal 25 Maret 2015, telah bermaterai cukup, dinazegeling dan telah disesuaikan dengan salinannya, serta telah diperlihatkan kepada kuasa Termohon, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 397/AC/2015/PA.Kis, tanggal 15 Juni 2015, an. Termohon dengan Pemohon, telah bermaterai cukup, dinazegeling dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada kuasa Termohon, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak an. Ryandra Fauza No. 1219-LT-190320130018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara tanggal 19 Maret 2013, telah bermaterai

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegeling dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada kuasa Termohon, diberi tanda P.5;

6. Foto anak tersebut sebanyak 3 lembar, telah diperlihatkan kepada kuasa Termohon, diberi tanda P.6;

B. Bukti saksi

1. **Saksi pertama**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah mantan suami isteri yang bercerai sekitar tahun 2015;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon yang sejak masih berusia 10 bulan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon mampu memelihara anak tersebut, karena walaupun anak tersebut ditetapkan dibawah hadhanah Termohon, namun anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon yang sangat sayang kepada anak tersebut, dan Pemohon punya penghasilan tetap sebagai petani;

Bahwa sejak Pemohon dan Termohon bercerai, Termohon pergi merantau ke Batam;

Bahwa Pemohon belum menyerahkan anak tersebut untuk disuh Termohon karena Termohon merantau ke Batam;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi kedua**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah mantan suami isteri yang bercerai sekitar tahun 2015;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Riandra Fauza yang sejak berusia 10 bulan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon mampu memelihara anak tersebut, karena walaupun anak tersebut ditetapkan dibawah hadhanah Termohon, namun anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon yang sangat sayang kepada anak tersebut, dan Pemohon bekerja sebagai petani yang punya penghasilan tetap;

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bercerai, Termohon pergi merantau ke Batam, pernah pulang ke kampung pada bulan Desember 2015, Termohon tidak datang melihat anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi, hanya mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi pertama Termohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2015;

Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Riandra Fauza yang saat ini anak tersebut telah diambil oleh Pemohon untuk diasuhnya;

Bahwa sejak bercerai dengan Pemohon, Termohon telah pergi ke Batam, dan Tergugat pernah pulang ke kampung pada bulan Desember 2015;

Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut saat hari raya idul fitri tahun 2015, anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bercerai, Pemohon belum menyerahkan anak tersebut untuk diasuh oleh Termohon;

Bahwa Termohon berharap agar dapat mengasuh anak tersebut, Termohon akan berhenti kerja di Batam demi mengasuh anak tersebut dengan baik;

Bahwa Termohon pernah pulang ke kampung, dan Termohon pernah datang bersama temannya ke rumah orang tua Pemohon untuk melihat anaknya, namun saat itu rumah tersebut sedang tidak ada orangnya;

2. **Saksi kedua Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2015 yang lalu;

Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Riandra Fauza yang saat ini tinggal dan diasuh oleh orang tua Pemohon;

Bahwa sejak tahun 2014, sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Termohon pergi bekerja ke Tanjung Balai saat anak tersebut berusia 3 bulan diambil paksa oleh Pemohon untuk diasuhnya;

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bercerai, Pemohon belum menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Termohon;

Bahwa setahu saksi, Termohon mampu dan bagus dalam memelihara anak tersebut, Termohon akan berhenti kerja di Batam demi mengasuh anak tersebut dengan baik;

Bahwa Termohon ditemani saksi pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk melihat anaknya, namun saat itu rumah tersebut sedang tidak ada orangnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi, hanya mencukupkan dengan bukti saksi tersebut diatas;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan (konklusi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dan mempertahankan kebenaran dari dalil-dalil Permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Putusan Pengadilan Agama Kisaran No: 7/Pdt.G/2014/PA-Kis, tanggal 10 Juni 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No :115/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 28 Agustus 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 215 K/AG/2015, tanggal 25 Maret 2015 dan berdasarkan akta cerai Nomor : 397/AC/2015/PA-Kis, tanggal 15 Juni 2015, Pemohon telah mampu membuktikan bahwa dahulunya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan saat ini telah bercerai;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor; 7/pdt.G/2014/PA-Kis, tanggal 10 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor; 115/Pdt.G/2014?PTA.Mdn, tanggal 28 Agustus 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor ; 215 K/AG/2015, tanggal 25 Maret 2015 dan berdasarkan Acta Cerai Nomor; 397/Ac/2015/Pa-Kis, tanggal 15 Juni 2015 dan berdasarkan alat bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT19032013-0018, tanggal 19 Maret 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara , Pemohon telah dapat membuktikan bahwa dari prkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berusia (tiga) 3 tahun;
4. Bahwa berdasarkan alat bukti surat Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 7/Pdt.G/2014/Pa-Kis, tanggal 10 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 115/Pdt.G/2014?PTA.Mdn, tanggal 28 agustus 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 215 K/AG/2015, tanggal 25 maret 2015 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 397/AC/2015/PA-Kis, tanggal 15 Juni 2015, juga telah terbukti bahwa hak asuh atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berda dalam *hadhonah* Termohon;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah terbukti bahwa sejak anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon masih berusia 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini Pemohon lah yang senantiasa mengasuh dan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merawat anak tersebut, sedangkan Termohon sama sekali tidak pernah mengasuhnya;

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah terbukti bahwa Termohon tidak lagi tinggal di alamat Termohon karena Termohon bekerja di Batam sejak tahun 2015 dan sebelumnya bekerja di Tanjungbalai;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah terbukti atau terungkap fakta bahwa Termohon selama bekerja di Batam hanya pulang 2 kali dan saat pulang hanya 4 hari dan kemudian pergi lagi bekerja di Batam;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah terbukti sebelum bekerja di Batam, Termohon juga bekerja di Tanjungbalai dan saat bekerja di Tanjungbalai, Termohon hanya pulang ke rumah 1 kali dalam 1 minggu dan hanya 1 hari saja berda dirumah ;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa oleh karena sangat bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 156 huruf b Kompleksi Hukum Islam , sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika *hadhanah* (hak asuh) Termohon terhadap anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dibatalkan atau dicabut ;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah terbukti dan alat bukti berupa foto-foto anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, telah terbukti bahwa selama di asuh oleh Pemohon anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon telah tumbuh secara sehat jasmani dan rohani,



serta terbukti bahwa Pemohon telah mengasuhnya dengan cukup baik dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut dan juga telah terjalin ikatan batin antara anak tersebut dengan Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan Majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan *hadhanah* (hak asuh) yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *hadhanah* (hak asuh) Termohon terhadap anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dibatalakan atau dicabut;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon hingga anak tersebut dewasa.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan (konklusi) secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban, duplik dan bukti berupa keterangan 2 (dua) saksi serta mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana para pihak telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya kepada para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator tertunjuk Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H (Hakim Pengadilan Agama Kisaran) dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan/gagal. Hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan hadhanah (hak asuh) Termohon terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menolak dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak beritikad baik karena belum pernah menyerahkan anak tersebut kepada Termohon untuk diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam replik tertulisnya menyatakan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam duplik secara lisannya menyatakan yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1, P2, P3, P4 dan P5) serta bukti tertulis lainnya (P6) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Bejo bin Tukiman (saksi pertama) dan Sri Rahmawati binti Kasiran (saksi kedua);

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 7/Pdt.G/2014/PA.Kis, tanggal 10 Juni 2014, menurut penilaian Majelis Hakim fotokopi *a quo* telah di *nazegelen* dan telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan salinan putusan dari fotokopi dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis P1 *a quo* secara formil dapat diterima sebagai bukti, sedangkan materiil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 115/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 28 Agustus 2014, menurut penilaian Majelis Hakim fotokopi *a quo* telah di *nazegelen* dan telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan salinan putusan dari fotokopi dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis P2 *a quo* secara formil dapat diterima sebagai bukti, sedangkan materiil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215 K/AG/2015, tanggal 25 Maret 2015, menurut penilaian Majelis Hakim fotokopi *a quo* telah di *nazegelen* dan telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan salinan putusan dari fotokopi dimaksud merupakan Akta autentik

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis P3 *a quo* secara formil dapat diterima sebagai bukti, sedangkan materiil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor 397/AC/2015/PA.Kis, tanggal 15 Juni 2015, menurut penilaian Majelis Hakim fotokopi *a quo* telah di *nazegelen* dan telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan asli dari fotokopi dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis P4 *a quo* secara formil dapat diterima sebagai bukti, sedangkan materiil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT190320130018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara, tanggal 19 Maret 2013, menurut penilaian Majelis Hakim fotokopi *a quo* telah di *nazegelen* dan telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan asli dari fotokopi dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis P5 *a quo* secara formil dapat diterima sebagai bukti, sedangkan materiil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis lainnya P6 berupa 3 (tiga) lembar foto, yang menurut pengakuan kuasa Pemohon dan tidak dibantah oleh kuasa Termohon, adalah foto anak Pemohon dan Termohon yang bernama

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim secara formil dapat menerimanya sebagai bukti tertulis lainnya, sedangkan materiil pembuktian akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan pembuktian secara materiil dari bukti-bukti tertulis (P1 s/d P5) dan tertulis lainnya (P6) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu P1 dan dikuatkan oleh P2 serta dikuatkan pula oleh P3, secara materiil menunjukkan bahwa gugatan cerai, hak asuh (hadhanah) anak (Riandra Fauza) dan biaya hadhanah anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat (*in casu* Termohon) terhadap Tergugat (*in casu* Pemohon) dikabulkan, anak tersebut ditetapkan dalam hadhanah Penggugat (*in casu* Termohon) sampai anak tersebut dewasa, selanjutnya menghukum Tergugat (*in casu* Pemohon) untuk menyerahkan anak tersebut dan biaya hadhanahnya kepada Penggugat (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P4 secara materiil menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perceraian sejak 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5, secara materiil bahwa anak bernama Riandra Fauza lahir 20 Januari 2013 yang merupakan anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis lainnya P6, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P6 tersebut secara materiil tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu yang bernama Bejo bin Tukiman dan Sri Rahmawati binti Kasiran, keduanya merupakan tetangga-tetangga Pemohon. Kedua saksi tersebut telah disumpah secara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah (sebagaimana yang termuat secara lengkap dibagian duduk perkaranya), dimana keterangan kedua orang saksi

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo* telah memenuhi maksud rumusan pasal 308 ayat 1 RBg dan pasal 309 RBg, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon *a quo* secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sutarti binti Suparno (saksi pertama) dan Kumalawati binti Paijan (saksi kedua);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan yaitu yang bernama Sutarti binti Suparno dan Kumalawati binti Paijan, keduanya merupakan ibu dan tetangga Termohon. Kedua saksi tersebut telah disumpah secara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah (sebagaimana yang termuat secara lengkap dibagian duduk perkaranya), dimana keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai keterangan 2 orang saksi Termohon *a quo* pasal 308 ayat 1 RBg dan pasal 309 RBg, sehingga keterangan kedua orang saksi Termohon *a quo* secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sebelum bercerai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir 20 Januari 2013;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Anak Pemohon dan Termohon tersebut sejak usia sekitar 10 (sepuluh) bulan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dan sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia disamping gugatan cerai dikabulkan, dan juga ditetapkan 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat (*in casu* Termohon), serta Tergugat (*in casu* Pemohon) dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat (*in casu* Termohon);
- Bahwa sejak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut berkekuatan hukum tetap, Pemohon belum menyerahkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Termohon untuk diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama Pemohon belum menyerahkan anak tersebut kepada Termohon, Termohon merantau/bekerja di Batam dan pernah pulang 2 kali ke kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: (a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

(b). Ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, ada 2 unsur yang dapat dijadikan alasan pencabutan kekuasaan terhadap anak (termasuk hak asuh) dari salah satu orang tua (*in casu* Termohon) yaitu sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Sedangkan berdasarkan pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengandung unsur kekhawatiran apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut dengan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti karena anak pemohon dan Termohon bernama Anak Pemohon dan Termohon tersebut sejak usia 10 (sepuluh) bulan sampai saat ini berada bersama (dalam asuhan) Pemohon, dan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 215 K/AG/2015 (bukti P3) berkekuatan hukum tetap, Pemohon belum melaksanakan dengan suka rela amar putusan tersebut agar menyerahkan anak tersebut kepada Termohon untuk diasuh Termohon, sehingga tidak ditemukan fakta bahwa Termohon dalam mengasuh anak tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon berkelakuan buruk sekali yang dikhawatirkan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, karena Termohon belum mendapatkan kesempatan/hak asuhnya terhadap anak tersebut sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) tersebut sebab Pemohon belum menyerahkan anak tersebut kepada Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini berupa sebuah hadist Rasulullah SAW. yang

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdirrahman Alhubuly, Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: *"Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan orang yang dikasihinya di Hari Kiamat"*. (Sunan At-Tirmizi, Juz IV, halaman 134, Cetakan Babil Halaby, Kairo, Mesir);

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang bahwa hal-hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Yedi Suparman, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Ervy Sukmarwati, S.HI., MH dan Wafa', S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Kamis, tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1437 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Yedi Suparman, S.HI., MH

1. Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

2. Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)